

Kritik dan Implementasi Kapitalisme dalam Pendidikan Kontemporer : Kajian terhadap Komersialisasi Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Nadzifah A'isyah Fauzi^{1*}, Zalfa Zayyana², Harits Mafaza³, Abdul Khobir⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email : nadzifah.aisyah.fauzi24046@mhs.uingusdur.ac.id¹, zalfaa.zayyana24060@mhs.uingusdur.ac.id²,
harits.mafaza.ahsan24074@mhs.uingusdur.ac.id³, abdul.khobir@uingusdur.ac.id⁴

*Penulis korespondensi : nadzifah.aisyah.fauzi24046@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. Higher education in Indonesia has undergone significant transformation due to the implementation of a capitalist system that emphasizes profit orientation and business logic. The commercialization of educational institutions has resulted in limited access, particularly for low- and middle-income communities, and has led to social inequality and a shift in the educational paradigm toward commodification. This study uses qualitative methods with literature review to examine the impact of capitalism and commercialization in higher education. The findings reveal an increase in tuition fees, the commodification of knowledge, and the privatization of universities, which reduce access and lower the quality of education. Criticism of educational capitalism emphasizes the importance of social and spiritual values and equal access. Therefore, it is recommended that policy reforms balance the roles of the state and the private sector, strengthen regulations, and expand access to fair and quality education for the sake of higher education that is oriented towards social welfare and sustainability.

Keywords: Access to Education, Commercialization Of Higher Education, Educational Capitalism, Privatization Of Universities, Social Inequality.

Abstrak. Pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan akibat penerapan sistem kapitalis yang menekankan orientasi keuntungan dan logika bisnis. Komersialisasi lembaga pendidikan telah mengakibatkan akses yang terbatas, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, serta menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan pergeseran paradigma pendidikan ke arah komodifikasi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan tinjauan pustaka untuk meneliti dampak kapitalisme dan komersialisasi dalam pendidikan tinggi. Temuan menunjukkan peningkatan biaya kuliah, komodifikasi pengetahuan, dan privatisasi universitas, yang mengurangi akses dan menurunkan kualitas pendidikan. Kritik terhadap kapitalisme pendidikan menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan spiritual serta akses yang setara. Oleh karena itu, disarankan agar reformasi kebijakan menyeimbangkan peran negara dan sektor swasta, memperkuat regulasi, dan memperluas akses terhadap pendidikan yang adil dan berkualitas demi pendidikan tinggi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.

Kata Kunci: Akses Pendidikan, Kapitalisme Pendidikan, Ketidaksetaraan Sosial, Komersialisasi Pendidikan Tinggi, Privatisasi Perguruan Tinggi.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pendidikan tinggi mengalami berbagai transformasi, termasuk meningkatnya komersialisasi institusi pendidikan. Fenomena ini terlihat dari masuknya prinsip-prinsip kapitalisme, seperti orientasi pada keuntungan dan logika bisnis, ke dalam pengelolaan pendidikan tinggi (Nurqadriani, 2022). Pendidikan yang sebelumnya dipandang sebagai hak dasar dan sebagai public good kini cenderung diperlakukan sebagai komoditas, sehingga aksesnya semakin terbatas bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Komersialisasi pendidikan tinggi tidak hanya menggeser orientasi pendidikan menjadi berfokus pada profit, tetapi juga mendorong privatisasi yang membuat peran negara lebih bersifat sebagai regulator. Akibatnya, masyarakat kurang mampu mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi yang bermutu, sementara kualitas dan tujuan utama pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan ilmu pengetahuan berpotensi menurun (Sulfasyah & Arifin, 2017). Selain itu, pengaruh neoliberalisme dalam pendidikan menimbulkan berbagai isu sosial-ekonomi, seperti ketimpangan akses, stigmatisasi sosial, dan dominasi orientasi pasar atas nilai-nilai humanistik. (Salim et al., 2023).

Kajian ini penting untuk memahami dampak kapitalisme terhadap pendidikan tinggi di Indonesia sekaligus mengeksplorasi alternatif implementasi yang lebih adil. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kritik terhadap komersialisasi, tetapi juga menekankan pentingnya model pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan sosial, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan, praktik manajemen institusi pendidikan tinggi, serta kajian akademik mengenai interaksi antara kapitalisme dan pendidikan kontemporer di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kapitalisme, yang berfungsi sebagai model ekonomi berfokus pada hak milik individu dan tujuan menghasilkan keuntungan, telah mengubah cara pengelolaan pendidikan tinggi dengan menjadikannya komoditas daripada hak masyarakat. Dalam pandangan Adam Smith, diyakini bahwa pasar dan motivasi individu dapat meningkatkan efisiensi, sedangkan Karl Marx berpendapat bahwa kapitalisme menyebabkan ketidakadilan karena dominasi pemilik kekayaan, hal ini terlihat jelas ketika akses ke lembaga pendidikan tinggi terbatas bagi mereka yang memiliki kemampuan keuangan.

Neoliberalisme memperburuk keadaan ini dengan langkah-langkah privatisasi dan pengurangan aturan, menjadikan lembaga pendidikan tinggi berfungsi seperti perusahaan dengan status BLU dan PTN-BH yang mendorong upaya mencari pendapatan mandiri, peningkatan biaya UKT, peluncuran jalur mandiri, dan komodifikasi layanan pendidikan. Proses akreditasi dan penilaian kini juga terikat pada logika pasar, menjadikan reputasi universitas sebagai alat untuk menarik mahasiswa sebagai konsumen, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan antara berbagai institusi dan kelompok sosial. Dari sudut pandang keadilan sosial, situasi ini bertentangan dengan prinsip penyebaran akses pendidikan yang setara, sementara dalam konteks pendidikan Islam, kapitalisme dalam sektor

pendidikan dianggap menghilangkan nilai spiritual dan kemanusiaan, karena fokus pada pencapaian keuntungan mengalihkan tujuan pendidikan dari pengembangan moral dan karakter.

Secara keseluruhan, analisis teoritis ini menunjukkan bahwa kapitalisme, neoliberalisme, komodifikasi, dan privatisasi pendidikan telah mengarahkan transformasi paradigma pendidikan tinggi di Indonesia ke arah kerangka pasar, yang mengakibatkan ketidakadilan akses, penurunan nilai kemanusiaan, dan pergeseran peran pendidikan dari layanan publik menjadi upaya mencari keuntungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari sumber jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan tema kapitalisme dan komersialisasi pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif, membandingkan temuan dari studi terdahulu dan menilai implikasi praktik kapitalisme terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tren, kesenjangan penelitian, dan konsekuensi sosial ekonomi dari komersialisasi pendidikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapitalisme Dalam Pendidikan

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal serta kemampuan secara fisik maupun kognitif dalam menjalani kehidupan. Hakikatnya semua manusia berhak mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal. Dimana pendidikan harus setara antara individu dengan individu lainnya tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang. Akan tetapi pendidikan bukan hanya tempat seseorang untuk meningkatkan kemampuan maupun keterampilan melainkan sebuah wahana dan alat. Menurut (Astutik, 2019), pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan pengetahuan, membentuk karakter, melatih keterampilan, menumbuhkan kesadaran berbangsa, meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, serta menaikkan status sosial. Selain itu, pendidikan juga menjadi alat untuk memahami alam semesta dan manusia, mewujudkan keadilan sosial, memanusiakan individu, menjadi bentuk investasi, dan berperan sebagai upaya pembebasan. Akan tetapi dalam kenyataannya pendidikan juga sebagai alat sebagai untuk membedakan antara seseorang melalui latar belakangnya. Oleh karena itu pendidikan selain menjadi tempat mengembangkan keterampilan dan kecerdasan juga sebagai alat untuk membedakan antara individu dengan individu lainnya dengan melihat latar belakangnya atau biasa di kenal

sebagai kapitalisme.

Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme adalah sebuah mekanisme pertukaran kekayaan di mana aset yang terkumpul dimiliki serta diinvestasikan kembali oleh individu untuk memperoleh laba, mengatur distribusi, dan mengendalikan produksi. Sistem ini merupakan metode yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan keuntungan dengan melampaui berbagai batasan yang ada. Dalam dunia akademik kapitalisme dalam pendidikan dapat diartikan sebagai mekanisme pertukaran kekayaan dalam lingkungan sekolah yang mana ketika seseorang memiliki banyak uang maka merekalah yang memiliki kekuasaan di sekolah tersebut sehingga pendidikan hanya di lihat dari latar belakang seseorang.

Adam Smith (Zainol Hasan & Mahyudi, 2020) mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan pribadi atas alat produksi, distribusi, dan pemanfaatannya untuk memperoleh keuntungan dalam situasi persaingan. Ia berpendapat bahwa dorongan kepentingan individu menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian, sehingga seluruh aktivitas ekonomi akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Proses ini digambarkan seakan-akan individu digerakkan oleh “tangan tak terlihat” (The Invisible Hand) yang menuntun mereka menuju kemajuan.

Menurut Karl Marx (Mir'atussolihah et al., 2023), kapitalisme adalah sebuah sistem dimana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh para pemilik modal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem kapitalis ini, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar demi keuntungan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Karl Marx (Zainol Hasan & Mahyudi, 2020) memaknai kapitalisme sebagai bentuk atau sistem produksi yang lahir dari golongan kapitalis. Pola yang disadari oleh kaum kapitalis didorong oleh cara berpikir ekonomi yang berorientasi pada akumulasi kekayaan. Bagi Marx, kapitalisme merupakan suatu susunan masyarakat yang terbangun dari struktur kelas yang tegas, di mana relasi serta aturan antarmanusia diatur sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui proses produksi.

Konsep Komersialisasi dan Privatisasi Kampus

Konsep komersialisasi dan privatisasi dalam pendidikan tinggi di Indonesia muncul sebagai bagian dari penerapan ideologi kapitalisme yang masuk ke dalam ranah perguruan tinggi. Komersialisasi pendidikan berarti institusi pendidikan dikelola dengan orientasi bisnis dimana kebebasan individu atau kelompok untuk mencari keuntungan lebih diutamakan, sedangkan intervensi pemerintah diminimalisir. Privatisasi perguruan tinggi, terutama melalui skema Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dan Badan Layanan Umum

(BLU), memberikan otonomi yang luas bagi kampus untuk mengelola sumber daya dan pendanaan secara mandiri, namun hal ini sering kali disalahartikan dan berujung pada komersialisasi pendidikan tinggi. Fenomena ini berdampak pada semakin ketatnya akses pendidikan bagi kalangan kurang mampu, karena pendidikan berubah menjadi komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal atau kekuatan finansial. Implementasi privatisasi dan komersialisasi tersebut telah menimbulkan pergeseran dari pendidikan yang demokratis menjadi pendidikan yang kapitalistik, merugikan prinsip pemerataan dan keadilan sosial dalam pendidikan tinggi di Indonesia (Diyanto et al., 2021).

Implementasi komersialisasi dan privatisasi dalam pendidikan tinggi di Indonesia merupakan cerminan dari penerapan paradigma neoliberal yang mendorong institusi perguruan tinggi beroperasi layaknya entitas bisnis dengan fokus utama pada pencapaian keuntungan. Peralihan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, namun seringkali dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasukan melalui kenaikan biaya kuliah dan pembukaan jalur mandiri dengan biaya tinggi. Kondisi ini secara nyata menyebabkan kesenjangan dalam akses pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi kurang beruntung, sehingga prinsip pemerataan dan kualitas pendidikan menjadi terancam. Pergeseran ini juga mengubah paradigma pendidikan dari bentuk pelayanan publik menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap nilai-nilai demokrasi pendidikan dan keadilan sosial yang semestinya menjadi fondasi utama sistem pendidikan nasional (Prasetyo, 2024).

Bentuk-bentuk Komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia dapat dipahami sebagai proses dimana institusi pendidikan bertransformasi menjadi entitas yang mengutamakan orientasi pasar dan keuntungan finansial. Salah satu bentuk nyata komersialisasi adalah meningkatnya penggunaan biaya pendidikan yang bersifat komersial seperti uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) yang semakin melonjak, yang secara langsung membebani mahasiswa dan calon mahasiswa. Kondisi ini tampak makin diperkuat dengan pergeseran status perguruan tinggi negeri menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang memberikan keleluasaan pada perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan mandiri, termasuk dengan menaikkan biaya pendidikan bagi masyarakat (Wahyudi, 2015).

Bentuk lain komersialisasi adalah komodifikasi pengetahuan, yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar global. Hal ini melahirkan pandangan pendidikan sebagai produk yang terikat oleh logika pasar, yaitu untung-rugi dan mahal-murah, dan ini mengabaikan prinsip pendidikan sebagai hak universal dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (Fadillah, 2024). Komersialisasi juga muncul dalam praktik perekrutan mahasiswa baru yang lebih ditekankan pada kuota siswa yang membayar mahal daripada kualitas siswa itu sendiri, serta penawaran program studi yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial dibanding kebutuhan pendidikan dan masyarakat (Sulfasyah & Arifin, 2017).

Selain itu, terdapat praktik privatisasi pendidikan, dimana otonomi perguruan tinggi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah dan meningkatkan pendapatan dari pihak swasta maupun masyarakat, sehingga aspek pendidikan yang bersifat sosial dan inklusif menjadi terancam. Perguruan tinggi cenderung mengedepankan nilai komersial yang berpotensi menghilangkan peran negara sebagai penjamin pendidikan yang merata dan terjangkau (Fadillah, 2024).

Secara simultan, komersialisasi pendidikan mengakibatkan dampak diskriminasi sosial, terutama bagi kelompok kurang mampu yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi karena biaya yang semakin tinggi dan mekanisme penerimaan berbasis kemampuan bayar. Hal ini memperjelas bahwa kapitalisme dalam pendidikan tidak hanya berupa mekanisme ekonomi, melainkan juga intervensi ideologis yang menggeser paradigma pendidikan demokratis menuju orientasi bisnis (Musayyidi, 2020).

Dampak Komersialisasi Pendidikan Tinggi

Dampak komersialisasi pendidikan di Indonesia sangat signifikan dan beragam. (Diyanto et al., 2021) menyoroti bahwa kebijakan otonomi perguruan tinggi yang bertransformasi menjadi privatisasi menyebabkan pendidikan tinggi semakin dikuasai oleh logika pasar sehingga akses pendidikan menjadi terbatas hanya bagi mereka yang berkapital, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan untuk mencegah kapitalisasi pendidikan yang semakin dalam. (Nurqadriani, 2022) menambahkan bahwa kapitalisme pendidikan yang berorientasi pada keuntungan mengesampingkan tujuan pendidikan sejati, dengan faktor penyebab seperti rendahnya kesejahteraan guru dan tingginya biaya pendidikan sehingga dibutuhkan reformasi untuk mewujudkan pemerataan. (Wahyudi, 2015) mengungkapkan komersialisasi dalam pendidikan tinggi melalui UU Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHP) memberikan peluang bagi perguruan tinggi negeri untuk menutupi kekurangan dana dengan komersialisasi kursi, memperkuat orientasi profit di pendidikan

tinggi. (Purwaningrum & Rifa, 2023) juga menegaskan bahwa komersialisasi mengubah pendidikan yang seharusnya hak semua warga menjadi bisnis dengan biaya tinggi, sehingga aksesnya hanya terbuka untuk kalangan mampu, menimbulkan ketimpangan sosial yang nyata. (Purwaningrum & Rifa, 2023) menyebut biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan dan stigma sosial, serta sulitnya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, meskipun ada dampak positif berupa pengurangan beban pemerintah dan peningkatan kompetisi antar lembaga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi hanya 32%, jauh di bawah jenjang dasar (104,82%), dengan biaya kuliah, transportasi, dan akomodasi menjadi penghalang utama bagi keluarga ekonomi lemah. Siswa dari rumah tangga kaya memiliki APK 54,25% dibandingkan kelompok miskin, sementara PTS yang menampung 60% mahasiswa nasional sulit dijangkau karena biaya tinggi tanpa subsidi penuh. Fenomena ini memperburuk siklus kemiskinan, di mana kenaikan pengeluaran pendidikan rumah tangga miskin dari Rp62.254 (2021) menjadi Rp89.223 per bulan memperlebar kesenjangan sosial akibat logika pasar neoliberal (Elga Andina, 2025).

Kenaikan signifikan UKT di PTN BH pada 2024-2025 membuktikan kapitalisasi pendidikan tinggi. Contohnya, UKT Universitas Lambung Mangkurat melesat dari Rp6,5 juta menjadi Rp12,5 juta per semester, dan di Universitas Sumatera Utara naik sekitar 30-50%, akibat otonomi finansial yang lebih fokus pada target profit dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Kebijakan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 mengizinkan UKT hingga batas Biaya Kuliah Tunggal (BKT), yang memicu protes luas di kalangan mahasiswa karena menambah beban pada keluarga ekonomi menengah ke bawah, seperti di Universitas Indonesia jurusan Akuntansi yang naik dari Rp6,4 juta (2023) menjadi Rp14,7 juta (2024). Fenomena ini makin memperlebar kesenjangan akses pendidikan, dengan proporsi UKT rendah yang hanya 20% belum mampu menjamin inklusivitas, sehingga pendidikan bergeser dari hak publik menjadi komoditas pasar neoliberal. Lonjakan UKT juga memperbesar risiko dropout, tekanan psikologis, dan jeratan pinjaman ilegal bagi mahasiswa kurang mampu, sementara kelompok kaya semakin memonopoli akses perguruan tinggi, memperdalam siklus kemiskinan dan mekanisme komersial di dunia pendidikan. (Kurnianingrum, 2024).

Menurut (Musayyidi, 2020) memaparkan bahwa komersialisasi menjadikan pendidikan barang dagangan dengan dua tipe: peningkatan kualitas dan orientasi keuntungan semata, yang keduanya berdampak pada kesulitan akses masyarakat miskin dan penurunan kualitas pendidikan. Secara kritis mengulas bahwa privatisasi dan manajemen berbasis sekolah makin membatasi akses masyarakat miskin dan menggeser nilai keadilan sosial ke orientasi bisnis,

dengan solusi mengedepankan paradigma keadilan sosial dan peran negara. (Solihin, 2015) mengingatkan bahwa kapitalisme pendidikan memperkuat ketimpangan sosial, materialisme, dan orientasi keuntungan, mengaburkan tujuan hakiki pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. (Salim et al., 2023) mengulas dampak neoliberalisme berupa marketisasi, pengurangan dana publik, komodifikasi pengetahuan, dan pergeseran nilai humanistik ke ekonomi, merekomendasikan penguatan peran negara dan reformasi kurikulum berbasis nilai lokal untuk menyeimbangkan efisiensi pasar dengan pemerataan akses. Secara keseluruhan, komersialisasi pendidikan di Indonesia mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya akses bagi masyarakat kurang mampu, ketimpangan kualitas pendidikan, serta pergeseran paradigma pendidikan menjadi orientasi pasar yang menjauhkan nilai-nilai sosial dan humanistik pendidikan.

Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, terutama melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang mengatur aspek isi, proses, kompetensi lulusan, serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas secara terukur. Kebijakan ini mendorong perguruan tinggi berfokus pada hilirisasi riset, komersialisasi inovasi, dan integrasi sains- teknologi guna mendukung visi Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan tinggi menjadi pendorong utama kemajuan nasional. Implementasinya melibatkan penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, dan fasilitas, meskipun tantangan struktural seperti ketimpangan akses masih muncul (Fitriana et al., 2025) .

Otonomi perguruan tinggi menjadi pilar utama, dengan penekanan pada kebebasan akademik yang selaras dengan standar nasional, termasuk pengakuan pembelajaran sebelumnya (Recognition of Prior Learning/RPL) untuk memperluas akses dan relevansi. Pemerintah memfasilitasi pertumbuhan sektor ini sambil menjaga kualitas, melalui regulasi yang tidak hanya memperluas akses tetapi juga meningkatkan relevansi terhadap kebutuhan pasar kerja. Pergeseran paradigma ini mengubah orientasi dari pengembangan ilmu internal menuju aplikasi riset yang aplikatif dan inovatif (Mulyani, 2024).

Standarisasi dan Akreditasi sebagai Mekanisme Pasar

Standarisasi dan akreditasi dalam pendidikan tinggi Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama yang mengubah institusi pendidikan menjadi arena kompetisi pasar, di mana peringkat kualitas menjadi alat untuk menarik mahasiswa dan dana sebagai konsumen. Proses ini menilai berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar nasional,

sehingga mendorong perguruan tinggi untuk terus meningkatkan daya saing guna memenuhi tuntutan pasar kerja dan global. Akreditasi tidak hanya memberi pengakuan resmi atas kelayakan, tetapi juga memetakan mutu pendidikan yang selaras dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas public (Dewi & Sari, 2021).

Dalam konteks kapitalisme pendidikan kontemporer, mekanisme ini memperkuat komersialisasi karena perguruan tinggi swasta memanfaatkan peringkat akreditasi tinggi untuk memasarkan program studi berbayar mahal, seperti kelas eksekutif atau bertaraf internasional, yang mengutamakan keuntungan finansial daripada aksesibilitas. Standarisasi memaksa institusi bersaing secara kompetitif, mirip dinamika pasar, di mana perolehan label unggul menjadi modal untuk merekrut mahasiswa berbayar dan mitra industri, sehingga memperlemah orientasi sosial pendidikan. Hal ini menciptakan ketergantungan pada sumber daya eksternal seperti donor dan industri, yang semakin menyelaraskan pendidikan dengan logika ekonomi neoliberal (Solihin, 2015).

Kritik terhadap pendekatan ini muncul karena akreditasi justru memperdalam ketimpangan, di mana institusi kaya modal lebih mudah mencapai standar tinggi, sementara yang lain tertinggal dalam siklus kompetisi pasar yang tak berujung. Meskipun bertujuan menjamin mutu, proses visitasi dan verifikasi sering kali menjadi formalitas yang menguntungkan pemilik modal, sehingga pendidikan tinggi di Indonesia terjebak dalam reproduksi kapital daripada pemberdayaan masyarakat.

Standarisasi dan akreditasi semakin memperkuat logika kapitalisme melalui Revolutionary Critical Pedagogy, di mana institusi pendidikan tinggi bersaing seperti entitas bisnis untuk menarik mahasiswa berbayar tinggi, sehingga memperlebar kesenjangan akses bagi kelompok ekonomi rendah. Analisis Marxis menunjukkan bahwa proses ini mereproduksi tenaga kerja kapitalis dengan mengubah pengetahuan menjadi komoditas, di mana peringkat tinggi dimanfaatkan untuk program eksekutif mahal, sementara institusi kurang bermodal tertinggal dalam siklus kompetisi neoliberal. Di Indonesia, kebijakan seperti Kampus Merdeka mempercepat kapitalisasi ini melalui hilirisasi riset berorientasi pasar, yang menuntut perguruan tinggi menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan industri global, sehingga mengorbankan inklusivitas sosial. (Irlina et al., 2024)

Kritik Kapitalisme Pendidikan

Kritik terhadap kapitalisme dalam pendidikan di Indonesia mengemukakan bahwa sistem pendidikan yang berlandaskan kapitalisme mengubah pendidikan menjadi sebuah aktivitas yang berorientasi semata pada keuntungan finansial, mengabaikan makna dan tujuan dasar pendidikan itu sendiri. Pendidikan menjadi liberal, kapitalistik, dan sekuler yang hanya

mengedepankan logika rasional tanpa memperhatikan nilai-nilai transendental dan tujuan sosial. Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, sistem kapitalisme ini tidak sesuai karena bertentangan dengan prinsip fleksibilitas, efektivitas, keterbukaan, kerja sama, dan partisipasi yang merupakan nilai dasar dalam pendidikan. Kapitalisme pendidikan memicu pengelolaan pendidikan yang kaku, mahal, dan elitistik sehingga banyak kalangan masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan bermutu. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak negatif kapitalisme dalam pendidikan, manajemen pendidikan nasional seharusnya menerapkan model yang terbuka, terjangkau, dan mengarahkan tujuan pendidikan pada pengembangan mental dan karakter peserta didik, bukan hanya pada output materi semata (Suncaka, 2023).

Menurut (Miftachul Ulum, 2018) kritik terhadap kapitalisme pendidikan dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia menyoroti bagaimana sistem pendidikan yang liberal dan kapitalistik mengubah tujuan utama pendidikan menjadi sekedar alat untuk memperoleh keuntungan finansial, sehingga mengabaikan makna penting pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam kajian pada pesantren, yang selama ini dikenal sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang kuat mempertahankan nilai-nilai spiritual dan keagamaan, kapitalisme pendidikan dianggap sebagai ancaman karena berorientasi pada materi dan profit semata tanpa memperhatikan aspek sosial dan keimanan peserta didik.

Sebaliknya, pesantren tetap konsisten memegang teguh filosofi pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter dan spiritualitas, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai komoditas bisnis. Sistem kapitalistik seperti ini menyebabkan pendidikan menjadi mahal dan eksklusif, sehingga akses masyarakat terutama yang berkategori ekonomi rendah menjadi terhambat, dan pendidikan berpotensi kehilangan esensi dan fungsinya sebagai alat pemberdayaan sosial. Kritik ini menegaskan perlunya pengelolaan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan nilai ekonomi tetapi juga mempertahankan nilai-nilai moral dan sosial dalam mendidik generasi muda

Implementasi Kapitalisme dalam Konteks Indonesia

Implementasi kapitalisme dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia kian nyata melalui kebijakan otonomi perguruan tinggi yang memacu komersialisasi pendidikan. Perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk mengelola pembiayaan mandiri yang membuka peluang bagi praktik pendidikan sebagai bisnis, sehingga pendidikan semakin dipandang sebagai komoditas yang harus menghasilkan keuntungan. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya kuliah dan disebabkan berkurangnya subsidi pemerintah, yang pada akhirnya membatasi

akses pendidikan bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Menurut (Fadillah, 2024), pendidikan tinggi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari logika akumulasi keuntungan kapitalistik, yang menggeser fungsi pendidikan dari pelayanan sosial menjadi instrumen kapital.

Selain itu, kapitalisme pendidikan juga dipengaruhi oleh tekanan globalisasi neoliberal yang menuntut efisiensi dan kompetisi tinggi antar perguruan tinggi. Kebijakan ini mendorong perguruan tinggi untuk lebih fokus pada pengembangan program studi yang diminati pasar dengan harga mahal, yang menyebabkan ketimpangan kualitas dan akses pendidikan. Dampak ini makin diperparah dengan privatisasi yang meluas, sehingga institusi pendidikan lebih mengutamakan pendapatan dan status ekonomi daripada misi sosial pendidikan yang inklusif (Nurqadriani, 2022). Kondisi ini menciptakan disparitas sosial dan ekonomi, serta potensi hilangnya nilai-nilai pendidikan sebagai hak setiap warga negara.

Secara sistemik, implementasi kapitalisme dalam pendidikan tinggi di Indonesia terlihat bagaimana negara mengurangi peran dan tanggung jawabnya dalam pendanaan pendidikan dan lebih menyerahkan fungsi tersebut kepada mekanisme pasar dan swasta. Hal ini berdampak pada komersialisasi pendidikan yang merugikan kelompok kurang mampu, yang seharusnya menjadi prioritas pemerataan pendidikan. Solusi yang disarankan oleh beberapa pelaku penelitian adalah mendorong reformasi kebijakan yang menyeimbangkan peran negara dan swasta dalam pendidikan serta mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan akses (Nurqadriani, 2022).

Upaya Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan

Upaya alternatif dan rekomendasi kebijakan dalam menghadapi komersialisasi pendidikan fokus pada perubahan sistemik dan teknis untuk mengembalikan pendidikan sebagai layanan publik yang adil dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. (Musayyidi, 2020) mengemukakan dua solusi utama, yaitu solusi sistemik dengan mengubah secara fundamental sistem sosial yang terkait dengan pendidikan dan solusi teknis yang berkaitan langsung dengan aspek pengelolaan pendidikan. Pendidikan harus diselenggarakan secara non-eksklusif dan non-rival, artinya setiap warga berhak mendapatkan akses yang sama tanpa diskriminasi ekonomi. Mereka menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dipasarkan karena akan menyebabkan tingginya biaya yang membatasi kesempatan belajar masyarakat kurang mampu.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan, menyediakan pembiayaan yang memadai, termasuk pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta menciptakan sistem evaluasi yang

transparan dan akuntabel untuk menekan praktik komersialisasi semata. Pendekatan ini bertujuan agar pendidikan kembali menjadi wahana mencerdaskan masyarakat secara merata, bukan sebagai lahan bisnis yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa penerapan kapitalisme dalam pendidikan tinggi di Indonesia telah mengakibatkan transformasi signifikan yang mengedepankan orientasi bisnis dan profit semata, sehingga pendidikan beralih menjadi komoditas yang sulit diakses oleh kalangan kurang mampu. Privatisasi dan komersialisasi institusi pendidikan menyebabkan peningkatan biaya pendidikan dan membatasi pemerataan akses, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas pendidikan. Kritik terhadap sistem ini menggarisbawahi pentingnya nilai sosial, spiritual, dan pemerataan dalam pendidikan, yang harus menjadi fokus utama agar pendidikan tidak kehilangan esensi kemanusiaan dan fungsi sosialnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, direkomendasikan adanya reformasi kebijakan yang menyeimbangkan peran negara dan swasta, memperkuat regulasi yang mengawasi jalannya pendidikan, serta mengupayakan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Kebijakan seperti pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, pengawasan ketat terhadap praktik komersialisasi, serta evaluasi transparan dan akuntabel menjadi langkah penting untuk mengembalikan pendidikan tinggi sebagai layanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia dapat bersinergi antara efisiensi yang diperlukan dan nilai-nilai keadilan sosial, sehingga mampu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan bermutu tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Astutik, D. (2019). 31936-77054-1-Sm. PRAKTIK MULTIKULTURALISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN (ANALISIS KEKUASAAAN, WACANA, PENGETAHUAN PADA PRAKTIK TOLERANSI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS BERBASIS AGAMA KOTA SURAKARTA) Oleh:, 3(1), 14-20. <https://doi.org/10.20961/habitus.v3i1.31936>
- Dewi, R. T., & Sari, D. (2021). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 12(1), 45-60.
- Diyanto, C., Putranti, I. R., Yuwono, T., & Yuniningsih, T. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi Dan Komersialisasi. *Ijtimaiyya: Jurnal*

- Pengembangan Masyarakat Islam, 14(1), 1-20.
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i1.7574>
- Elga Andina. (2025). Komisi X. AKSES DAN PARTISIPASI PENDIDIKAN TINGGI YANG LEBIH INKLUSIF, XVII(3), 1-5.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics>
- Fadillah, M. I. (2024). Tinjauan Literatur Kritis Relasi Kapitalisme dan Pendidikan Tinggi Berdasarkan Konsep Revolutionary Critical Pedagogy. 8(2), 183-196.
<https://doi.org/10.32487/jshp.v8i2.2046>
- Fitriana, S., Hendrilia, Y., Judijanto, L., Sulaeman, S., & Anwar, R. N. (2025). Transformation of Higher Education Policy: A Literature Study on the Shift from Kampus Merdeka to Diktisaintek Berdampak. TOFEDU: The Future of Education Journal, 4(5), 1278-1284.
<https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i5.554>
- Irlina, A., Noor, M. I., & Elli. (2024). Scope of English Language Teaching, Literature and Linguistics Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muslim Commercialization of Higher Education, Challenges of Education System in the Era of Technology 4.0. 7(1), 46-57. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics>
<https://doi.org/10.46918/seltics.v7i1.2102>
- Kurnianingrum, T. P. (2024). Impact of The Increase in Single Tuition Fee (UKT). DAMPAK KENAIKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT, XVI(11), 21-25.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-11-I-P3DI-Juni-2024-214.pdf
- Miftachul Ulum. (2018). EKSISTENSI PENDIDIKAN PESANTREN: KRITIK TERHADAP KAPITALISASI PENDIDIKAN PENDAHULUAN Pondok Pesantren merupakan institusi agama Islam, yang masih bercorak tradisional selain menyelenggarakan pengajaran agama juga menyediakan asrama sebagai usaha untuk l. Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam, 1(2), 240-257.
- Mir'atussolihah, M., Pratiwi, N. V., Mutsaqib, A., & Makmun, S. (2023). Pendidikan dalam Cengkraman Kapitalisme. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 7(1), 76-88. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v7i1.412>
- Mulyani, S. (2024). Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan Tinggi Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL). Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 11(1), 221- <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6012>
- Musayyidi. (2020). Menyoal Komersialisasi Pendidikan di Indonesia. Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman, 8(1), 125-140. <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i1.134>
- Nurqadriani. (2022). KAPITALISME PENDIDIKAN Melawan Kapitalisasi dalam Dunia Pendidikan. Dahzain Nur, 12(1), 56-71.
- Prasetyo, K. C. (2024). Hegemoni Neoliberalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 3(1), 1-11.
<https://doi.org/10.32734/ljsp.v3i1.15810>

- Purwaningrum, A., & Rifa, M. (2023). Faktor Penyebab Komersialisasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 84-95.
- Salim, A., Manubey, J., & Kuswandi, D. (2023). Neoliberalisme dan Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Pendidikan*, 24(2), 97-115. <https://doi.org/10.52850/jpn.v24i2.12484>
- Solihin, M. (2015). (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa). *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 22, 56-73. <http://ejournal.staiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/22>
- Sulfasyah, S., & Arifin, J. (2017). Komersialisasi Pendidikan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 174- <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.499>
- Suncaka, E. (2023). Kapitalisme Pendidikan Di Indonesia: Sebuah Kritik Perspektif Ilmu Manajemen Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01 Februari 2023), 711-723. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4237>
- Wahyudi, I. (2015). KOMERSIALISASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA IMAM WAHYUDI. *Jurnal TAWAZUN*, Volume 8 N, 49-70.
- Zainol Hasan, & Mahyudi, M. (2020). Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 24-34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>